

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :

a. *Kepala Badan;*

b. *Sekretaris*, membawahkan :

1. *Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;*
2. *Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;*
3. *Kepala Sub Bagian Keuangan.*

c. *Kepala Bidang Perekonomian*, membawahkan :

1. *Kepala Sub Bidang Ketahanan Pangan;*
2. *Kepala Sub Bidang Keuangan, Investasi dan Ketenagakerjaan;*
3. *Kepala Sub Bidang Dunia Usaha dan Ekonomi Kreatif.*

d. *Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan*, membawahkan :

1. *Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial;*
2. *Kepala Sub Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan;*
3. *Kepala Sub Bidang Tata Pemerintahan.*

e. *Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah*, membawahkan :

1. *Kepala Sub Bidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi
Sumber Daya Mineral;*
2. *Kepala Sub Bidang Penataan Infrastruktur Wilayah;*
3. *Kepala Sub Bidang Komunikasi dan Informatika;*

f. *Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*,
membawahkan :

1. *Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan;*
2. *Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan;*
3. *Kepala Sub Bidang Kerjasama Pendanaan Pembangunan.*

g. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan :

- 1. Kepala Sub Bidang Penelitian Sosial, Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan;*
- 2. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi;*
- 3. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi.*

h. Unit Pelaksana Teknis Badan;

i. Jabatan Fungsional.